
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id



Perpanjangap Izing Tinggal tetap

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
- 2. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat
3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000

Dengan Rincian:

KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun: 1.750.000

lasa Biometrik: 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga



Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Pengaduan Layanan olga

Lapor.go.id